



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Mei 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pematang Bandar, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: annadedianna@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 30 Desember 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 08 April 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 14 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2009;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah dibacakan relaas panggilan kepada Tergugat yang ternyata panggilan sidang tersebut tidak sah, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim., tanggal 14 April 2025;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun panggilan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan relaas panggilan kepada Tergugat yang ternyata panggilan sidang tersebut tidak sah dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo telah dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik namun hanya sampai pada tahapan pencabutan sebelum adanya pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak diperlukan mekanisme sidang secara e-litigasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 32.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Sim.